



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7602034107800005, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di....., selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (Staf kantor Kelurahan Bebanga), bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tertanggal 2 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1995. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju (sekarang Kabupaten Mamuju Tengah), Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1996 tertanggal 11 April 1996;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

Halaman. 1 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni;
 1. ANAK
 2. ANAK
 3. ANAK
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri lingkungan Lengke selama 15 Tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di dusun kampung baru selama 8 Tahun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang buruk, dimana Tergugat sangat malas untuk melaksanakan perintah agama islam yaitu shalat 5 waktu;
7. Bahwa penyebab yang lain adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, bahkan paling parahya adalah Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, itu diketahui Penggugat setelah orang datang menagih utang kerumah Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga tidak bisa mempercayai sepenuhnya Penggugat, bahkan jika Penggugat pergi Penggugat akan di curigai yang tidak-tidak oleh Tergugat, padahal Penggugat setiap pergi akan izin kepada Tergugat dahulu;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020, dimana saat itu Penggugat di datangi Penagih hutang Tergugat, sehingga Penggugat menkonfirmasi kepada Tergugat tentang penagih hutang tersebut yang tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi kerumah anak kandung

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan tinggal disitu sampai sekarang, itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban seagai mana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama 1 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil Penggugat tetap pada

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan pada posita angka 10 tertulis berpisah tempat tidur seharusnya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/IV/1996 tertanggal 11 April 1996, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju (sekarang Kabupaten Mamuju Tengah), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah milik sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat melalaikan tanggung jawabnya untuk

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



menafkahi Penggugat bahkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2020 ketika penagih hutang Tergugat datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat justru Tergugat marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil.
2. **XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Polhut Kabupaten Mamuju, tempat kediaman di, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah keluarga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah milik sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat bahkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2020 ketika penagih hutang Tergugat datang menemui

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Penggugat, sehingga Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat justru Tergugat marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi yang tidak terpenuhi dalam rumah tangga dan sikap Tergugat yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya sifat buruk Tergugat yang melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الضَّرَرَانِ فَضَّلْ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “*Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk **dikabulkan**;

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, terdiri atas **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)